

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi
Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M
Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin
Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan,
 Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEPARTEMEN.



- 2 -

Pasal I

Mengubah judul BAB XIV dan ketentuan dalam Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 157 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Mengubah judul BAB XIV Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI,

PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH"

Mengubah ketentuan Pasal 155 Keputusan Presiden Nomor 61
 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan
 Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 155

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden."

3. Mengubah ketentuan Pasal 156 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:



- 3 -

"Pasal 156

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah."

4. Mengubah ketentuan Pasal 157 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 157

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- 1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 2. Sekretariat Jenderal;
- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Bina Koperasi;
- 5. Direktorat Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 6. Direktorat Jenderal Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
- 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 8. Pusat;
- 9. Instansi Vertikal di Wilayah."



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE